RAKYAT KALBAR

Jan | Feb | Mar | Apr | (Mei) | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2018 | Hal.: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (15) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PROSES ADMINISTRASI TIDAK CERMAT

Perpindahan Aset Jadi Persoalan se Indonesia

PONTIANAK-RK. Persoalan aset bagai virus mematikan di seluruh tanah air. Kelemahan dalam menuntaskan persoalan aset seringkali terdapat pada sistem administrasi.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar mengatakan, dalam proses administrasi, kebanyakan tidak memperhatikan secara cermat. Contohnya kata dia, hak pengelolaan tanah purnawirawan pejabat Pemda, DPRD dan lainnya yang dijual ke pihak lain.

"Hal ini memerlukan pengadmistrasian yang cermat. Karena yang diperiksa oleh aset itukan Pemprov," ujarnya, Senin (14/5).

Secara operasional, aset didiami pihak ketiga. Dalam artian didiami mantan pejabat. Oleh karena itu, peralihan aset dari Pemprov kepada pihak ketiga ini mesti diselesaikan. Jika penyelesaiannya harus melalui pelelangan umum, pihak yang sudah mendiami aset tersebut bisa saja kalah dengan pembeli.

"Nah, ini problematika yang terjadi di seluruh Indonesia, mulai dari Papua sampai Aceh. Karena kebetulan hobi saya keliling Indonesia, untuk mengetahui kondisi yang berkaitan dengan masalah pengelolaan aset. Seperti itulah gambaran Indonesia," bebernya.

Untuk itu, ia meminta kepada Inspekstorat di seluruh provinsi Kalbar untuk berkoordinasi secara cepat. Agar peralihan aset di Pemprov Kalbar bisa cepat diselesaikan kepada setiap kabupaten/kota yang berhak menempati. "Nanti tinggal kita klarifikasi. Kalau lelang umum itu dibuat sedemikian rupa agar pendaftar dari kalangan yang menempati tidak kalah," ucapnya.

Terkait aset-aset yang sudah mengalami banyak perpindahan hak milik, Dodi menuturkan harus diinvertarisir terlebih dahulu.

"Sampai berapa kali pindah penempatan atau penggunaannya lalu seperti apa perpindahan kepemilikannya," imbuh Dodi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni mengungkapkan, pihaknya telah mencatat beberapa hal mengenai persoalan aset di Kalbar. Regulasinya akan direvisi di tingkat pusat.

"Seperti kekosongan manajemen aset yang terus menjadi momok bagi pemerintah daerah dalam kelancaran pelaporan keuangan dan asetnya," ujarnya.

Senada disampaikannya, persoalan aset ini mewabah hampir di seluruh Indonesia. Kondisi ini menjadi satu diantara temuan BPK RI yang harus segera dituntaskan. DPD RI memberikan tenggat waktu selama 60 hari kepada seluruh pemerintah provinsi se Indonesia untuk menyelesaikan persoalan aset di daerahnya masing-masing.

"Perlu kami sampaikan bahwa 60 hari yang kami berikan untuk menindaklanjuti temuan BPK ini benar benar sesuatu yang harus dimanfaatkan secara baik apalagi dalam rangka untuk memperkuat komitmen kepala daerah," katanya.

Menurut dia, jika 60 hari itu tidak digunakan secara baik akan timbul hal-hal yang lain. Tentunya juga akan menghambat Pemda dalam menyelesaikan temuan ini.
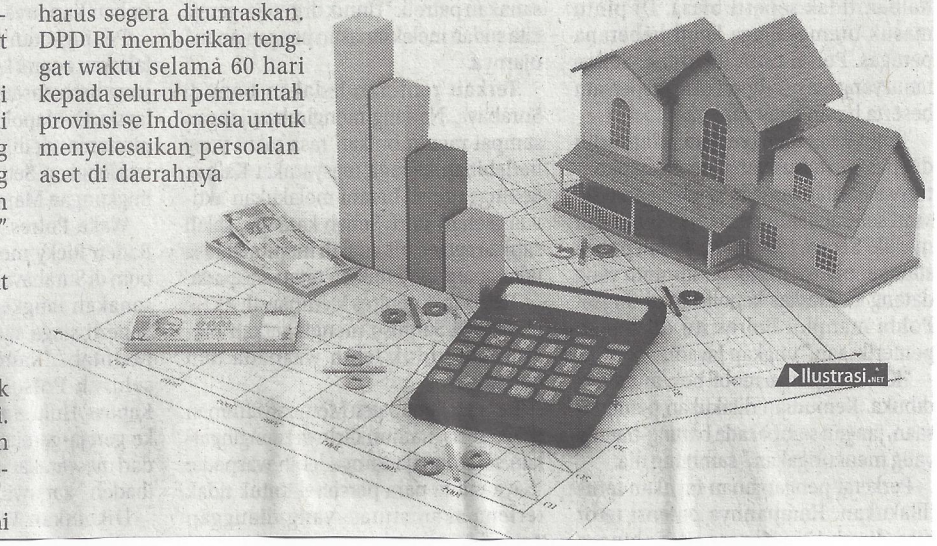
"Aspirasi daerah sudah disampaikan ke pusat terutama tentang manajemen aset. Dari pemerintah melalui BPK akan di sampaikan berkaitan dengan komitmen kepala daerah dalam myelesaikan atau menindaklanjuti temuan BPK," pungkasnya. ***(riz)***